



PENETAPAN

Nomor : 65/Pdt.P/2024/PA.Smdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Waris yang diajukan oleh :

**PEMOHON 1**, Tempat Tanggal Lahir, Sumedang, 01 Juli 1981, Agama Islam, Pendidikan Terahir D3, Pekerjaan XXXXXXXX XXXXX XXXXXX, Bertempat Tinggal Di KABUPATEN BANDUNG. Nomor Kontak: XXXXXXXXXXXX.

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon I.

**PEMOHON 2**, Tempat Tanggal Lahir, Sumedang, 15 Januari 1987, NIK XXXXXXXXXXXX, Agama Islam, Pendidikan Terahir S1, Pekerjaan XXXXXXXX XXXXXX XXXXX (PNS), Bertempat Tinggal Di XXXXX XXXXXXXXXXX XX XXX XX XXX XXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX. Nomor Kontak: XXXXXXXXXXXX.

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon II.

**PEMOHON 3**, Tempat Tanggal Lahir, Sumedang, 15 Januari 1987, NIK XXXXXXXXXXXX, Agama Islam, Pendidikan D2, Pekerjaan XXXXXXXX, Bertempat Tinggal Di XXXXXXXXXXX XXXXXXXX. Nomor Kontak: XXXXXXXXXXXX.

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon III.

**PEMOHON 4**, Tempat Tanggal Lahir, Sumedang, 27 Januari 1995, NIK XXXXXXXXXXXX, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan XXXXXXXX, Bertempat Tinggal Di XXXXXXXXXXX XXXXXXXX. Nomor Kontak: XXXXXXXXXXXX.

Hal. 1 Penetapan Nomor : 65/Pdt.P/2024/PA.Smdg



Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon IV.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di depan persidangan ;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Maret 2024 telah mengajukan permohonan Penetapan Waris, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang tanggal 05 Maret 2024 dalam register perkara permohonan dengan Nomor : 65/Pdt.P/2024/PA.Smdg. dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal menikah pada tahun 1980 telah terjadi pernikahan antara **Almarhumah XXXXXXXXXXXX** dengan **Almarhum XXXXXXXXXXXX** di Wilayah KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama PEMOHON 1, PEMOHON 2, PEMOHON 3 dan PEMOHON 4, namun dengan **Almarhum XXXXXXXXXXXX** telah bercerai sekitar tahun 1995, kemudian **Almarhumah XXXXXXXXXXXX** menikah dengan **XXXXXXXXXXXX** pada tanggal 13 Februari 2006 namun telah bercerai pada 22 Desember 2017 berdasarkan putusan dari Pengadilan Agama Sumedang, nomor: 3971/AC/2017/PA.Smdg, dan dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak;

2. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2024, **Almarhumah XXXXXXXXXXXX** telah meninggal dunia di Sumedang dikarenakan sakit, berdasarkan Akta Kematian dari Kantor Pencatatan Sipil, tertanggal 23 Februari 2024 dan meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris yang bernama:

Hal. 2 Penetapan Nomor : 65/Pdt.P/2024/PA.Smdg



2.1 PEMOHON 1

2.2 PEMOHON 2

2.3 PEMOHON 3

2.4 PEMOHON 4;

3. Bahwa selain Para Pemohon tidak ada ahli waris lainnya;

4. Bahwa, **Almarhumah XXXXXXXXXXXXX** akhir hayatnya dalam keadaan menganut agama Islam, dan begitupun juga Ahli Warisnya menganut agama Islam;

5. Bahwa semasa hidup **Almarhumah XXXXXXXXXXXXX** tidak meninggalkan wasiat atau hutang yang belum dilunasi;

6. Bahwa Para Pemohon, menyatakan dalam pengajuan penetapan ahli waris ini tidak dalam sengketa dan sepakat mengajukan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Sumedang;

7. Bahwa Para Pemohon bermaksud memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Sumedang, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, menetapkan para Ahli Waris dari **Almarhumah XXXXXXXXXXXXX** guna terpenuhinya syarat-syarat administrasi dan surat-surat yang berkaitan pengelolaan harta peninggalan dari **Almarhumah XXXXXXXXXXXXX** diantaranya untuk kepentingan/kebutuhan Pencairan Deposito di Bank XXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX) dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini para Para Pemohon memohon Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Sumedang untuk memanggil para Para Pemohon agar hadir di muka persidangan dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan para Para Pemohon;

Hal. 3 Penetapan Nomor : 65/Pdt.P/2024/PA.Smdg



2. Menetapkan **Almarhumah** XXXXXXXXXXXXX  
meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;

3. Menetapkan ahli waris dari **Almarhumah**  
XXXXXXXXXXXX adalah:

3.1 PEMOHON 1

3.2 PEMOHON 2

3.3 PEMOHON 3

3.4 PEMOHON 4;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau, jika Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Sumedang cq.  
Majelis Hakim Pemeriksa perkara berpendapat lain mohon memberikan  
penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequet Bono*).

Bahwa untuk Para Pemohon I, Para Pemohon II. Para Pemohon III,  
Para Pemohon IV selanjutnya di penyebutannya sebagai para Para  
Pemohon .

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Para  
Pemohon hadir menghadap di muka persidangan ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan  
pandangan kepada Para Pemohon agar bermusyawarah dengan seluruh  
keluarganya guna menghindari kekeliruan dan kesalahan terkait dengan  
permohonan Penetapan warisnya, dan atas saran Majelis Hakim tersebut  
Para Pemohon menyatakan akan berusaha memenuhinya;

Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat  
permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para  
Pemohon ;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon  
telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

#### **I. Surat-Surat :**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) XXXXXXXXXXXXX tanggal 23  
Maret 2013 atas nama XXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh

Hal. 4 Penetapan Nomor : 65/Pdt.P/2024/PA.Smdg



Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil XXXXXXXXXX XXXXXXXX, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Akta Kelahiran No. XXXXXXXXXX tanggal 1 Desember 1998 atas nama XXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil XXXXXXXXXX XXXXXXXX, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) XXXXXXXXXX tanggal 17 September 2015 atas nama XXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil XXXXXXXXXX XXXXXXXX, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Akta Kelahiran No. XXXXXXXXXX tanggal 20 Februari 2024 atas nama XXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil XXXXXXXXXX XXXXXXXX, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) XXXXXXXXXX tanggal 26 September 2020 atas nama XXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil XXXXXXXXXX XXXXXXXX, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Akta Kelahiran No. XXXXXXXXXX tanggal 21 Januari 1987 atas nama XXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil XXXXXXXXXX XXXXXXXX, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah

Hal. 5 Penetapan Nomor : 65/Pdt.P/2024/PA.Smdg



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6 ;

**7.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) XXXXXXXXXX tanggal 12 Juni 2013 atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil XXXXXXXXXX XXXXXXXX, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

**8.** Fotokopi Akta Kelahiran No. XXXXXXXXXX tanggal 31 Januari 1995 atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXX XXXXXXXX, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8 ;

**9.** Fotokopi Akta Nikah atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXX XXXXXXXX, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9 ;

**10.** Fotokopi Akta Cirai No. 621/AC/1997/Smd tanggal 19 Juli 1997 atas nama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sumedang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10 ;

**11.** Fotokopi Akta Cerai No. 3971/AC/2017/PA.Smdg tanggal 22 Desember 2017 atas nama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sumedang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11 ;

**12.** Fotokopi Akta Kematian No. XXXXXXXXXXXX tanggal 23 Februari 2024 atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal. 6 Penetapan Nomor : 65/Pdt.P/2024/PA.Smdg





Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXX XXXXXXXX, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12 ;

**13.** Fotokopi Akta Kematian No. XXXXXXXXXX tanggal 19 Maret 2024 atas nama XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13

**14.** Fotokopi Akta Kematian No. XXXXXXXXXX tanggal 19 Maret 2024 atas nama XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa JXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14

**15.** Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris No. XXXXXXXXXX tanggal 27 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jatisari XXXXXXXXXX XXXXXXXX, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15

Bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

## II. Saksi-Saksi :

**1. XXXXXXXXXXXXXXX, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXX XXXXX XXXXXX, tempat tinggal di XXXXXXXXXX XXXXXXXX., di bawah sumpahnya menurut Agama Islam telah memberikan keterangan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi adalah Bibi Para Pemohon;
- Bahwa ibu Para Pemohon yang Bernama XXXXXXXXXXXXXXX

Hal. 7 Penetapan Nomor : 65/Pdt.P/2024/PA.Smdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ibu Para Pemohon telah meninggal dunia yang Bernama XXXXXXXXXXXX
- Bahwa benar Para Pemohon adalah anak – anak dari almarhumah XXXXXXXXXXXX
- Bahwa kakek dan nenek Para Pemohon telah meninggal dunia jauh sebelum ibu Para Pemohon meninggal dunia;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, tempat tinggal di XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX., di bawah sumpahnya menurut Agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Bibi Para Pemohon Para Pemohon ;
- Bahwa benar kedua orangtua Para Pemohon telah meninggal dunia
- Bahwa benar Para Pemohon adalah anak -anak dari dari almarhumah XXXXXXXXXXXX
- Bahwa kakek dan nenek Para Pemohon telah meninggal dunia jauh sebelum orangtua Para Pemohon meninggal dunia;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim memandang cukup menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Hal. 8 Penetapan Nomor : 65/Pdt.P/2024/PA.Smdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan pandangan kepada Para Pemohon agar berusaha mengadakan musyawarah dengan seluruh keluarganya guna menghindari kesalahan dan kekeliruan terkait dengan permohonan penetapan warisnya, hal mana Para Pemohon menyatakan akan berusaha memenuhi saran Majelis Hakim tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 P.4,P5, P6, P7, dan P8 harus dinyatakan terbukti Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumedang, sehingga secara yuris formal Pengadilan Agama Sumedang berwenang untuk mengadili perkara Para Pemohon;

Menimbang, bahwa **Almarhumah XXXXXXXXXXXXX** dengan **Almarhum XXXXXXXXXXXXX** di Wilayah KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX berdasarkan bukti P9 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama PEMOHON 1, PEMOHON 2, PEMOHON 3 dan PEMOHON 4

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.9 dan Keterangan Para Pemohon yang diperkuat dengan keterangan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan, harus dinyatakan terbukti **Almarhumah XXXXXXXXXXXXX** dengan **Almarhum XXXXXXXXXXXXX** berdasarkan alat bukti ke 2 (dua) orangtua Para Pemohon telah **menikah** secara resmi di Wilayah KUA XXXXXXXXXXXXX

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.10 dan Keterangan Para Pemohon yang diperkuat dengan keterangan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan, harus dinyatakan bahwa **Almarhumah XXXXXXXXXXXXX** dengan **Almarhum XXXXXXXXXXXXX** berdasarkan alat bukti **P11** telah bercerai sekitar tahun 1995.

Menimbang, bahwa setelah **Almarhumah XXXXXXXXXXXXX** dengan **Almarhum XXXXXXXXXXXXX** bercerai **Almarhumah XXXXXXXXXXXXX** menikah dengan **XXXXXXXXXXXXXX** pada tanggal 13 Februari 2006

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Keterangan Para Pemohon yang diperkuat dengan keterangan 2 (dua) orang saksi di muka

Hal. 9 Penetapan Nomor : 65/Pdt.P/2024/PA.Smdg



persidangan, harus dinyatakan terbukti **Almarhumah XXXXXXXXXXXXX** dengan **Almarhum XXXXXXXXXXXXX** pada tanggal 13 Februari 2006 telah **menikah** secara resmi di Wilayah KUA Tanjungsari XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.12 dan Keterangan Para Pemohon yang diperkuat dengan keterangan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan, harus dinyatakan bahwa **Almarhumah XXXXXXXXXXXXX** dengan **Almarhum XXXXXXXXXXXXX** berdasarkan alat **bukti P11** telah bercerai sekitar tahun 2017 telah bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon yang diperkuat dengan alat bukti P.7, P.8 dan P.9 serta keterangan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan, harus dinyatakan terbukti Para Pemohon adalah anak sekaligus ahli Waris satu-satunya dari almarhum **orang tua Para Pemohon**;

Menimbang, bahwa bahwa **Almarhumah XXXXXXXXXXXXX** berdasarkan berdasarkan bukti P12 Fotokopi Akta Kematian No. 3211-KM-23022024-0004 tanggal 23 Februari 2024 atas nama XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, telah meninggal dunia dalam keadaan Islam.

Menimbang, bahwa sebelum **Almarhumah XXXXXXXXXXXXX**, meninggal, **bapaknya yang Bernama Almarhum XXXXXXXXXXXXX** telah meninggal dunia terlebih dahulu berdasarkan bukti P13 fotokopi Akta Kematian No. XXXXXXXXXXXX tanggal 19 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX,.

Menimbang, bahwa sebelum **Almarhumah XXXXXXXXXXXXX**, meninggal, ibunya yang Bernama **Almarhumah XXXXXXXXX** telah meninggal dunia terlebih dahulu berdasarkan bukti P13 fotokopi Akta Kematian Akta Kematian No. XXXXXXXXXXXX tanggal 19 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, tanggal 19 Maret 2024, dalam keadaan Islam.

Hal. 10 Penetapan Nomor : 65/Pdt.P/2024/PA.Smdg



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon yang diperkuat dengan alat bukti P12 serta keterangan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan, harus dinyatakan terbukti **Almarhumah XXXXXXXXXXXXX** telah meninggal dunia dikarenakan sakit dalam keadaan Islam; telah meninggalkan ahli waris yang bernama PEMOHON 1, PEMOHON 2, PEMOHON 3, PEMOHON 4;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan perkara ini di muka persidangan ternyata Majelis Hakim sama sekali tidak menemukan hal-hal yang tergolong sebagai penghalang pewarisan ( **Mawaani`ul Irtsi** ) antara Para Pemohon dengan **Almarhumah XXXXXXXXXXXXX**, maka permohonan Para Pemohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari **Almarhumah XXXXXXXXXXXXX** patut untuk dipertimbangkan lebih jauh ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab Bughyatul Musytarsyidin halaman 155 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang artinya ” ***Jika orang yang memberikan keterangan seperti saksi-saksi jujur dan tahu silsilah nasab dan Hakim percaya, maka hal itu sah*** ”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon ; -

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 Juncto pasal 121 ayat (4) HIR, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon ;

MENIMBANG : Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan hukum syara yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini ;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan para Para Pemohon;

Hal. 11 Penetapan Nomor : 65/Pdt.P/2024/PA.Smdg



2. Menetapkan **Almarhumah XXXXXXXXXXXXX** meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris dari **Almarhumah XXXXXXXXXXXXX** adalah:
  - 3.1 .PEMOHON 1
  - 3.2, PEMOHON 2
  - 3.3. PEMOHON 3
  - 3.4. PEMOHON 4;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.890.000,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah );

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumedang pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadlon 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Syamsul Falah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Solihudin, S.H. dan Drs. H. Mukhlis. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Asep Saepudin, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon

Ketua Majelis

**Drs. H. Syamsul Falah, M.H.**

Hal. 12 Penetapan Nomor : 65/Pdt.P/2024/PA.Smdg



Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Solihudin, S.H**

**Drs. H. Mukhlis**

Panitera Pengganti

**Asep Saepudin, S.H.I**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	745.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	890.000,00

Hal. 13 Penetapan Nomor : 65/Pdt.P/2024/PA.Smdg